



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Buay Subing No 07 34194 081272388818

disdukcapil.lampungtimurkab@go.id

Pemerintah Kab. Lampung Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kutipan Akta Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa salinan putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
2. Kutipan Akta Perkawinan suami istri asli
3. Membawa Kartu Keluarga asli
4. Membawa KTP-el asli suami istri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ditempat pelayanan dengan membawa persyaratan dan mengambil nomor antrian
2. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir (F-2.01) serta menyerahkan persyaratan kepada petugas apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon;
3. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

5 menit pendaftaran, 15 menit verifikasi dan pengagendaan, 10 menit penulisan register, 10 menit penandatanganan register, 10 menit verifikasi oleh Petugas, 10 menit pengentrian, 10 menit TTE, 5 menit pencetakan, 5 menit penyerahan ke loket, 5 menit penyerahan ke pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta perceraian

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Buay Subing No 07 34194 081272388818

disdukcapil.lampungtimurkab@go.id

Pemerintah Kab. Lampung Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Telepon/SMS/WA : 0812 7238 8818
2. SP4N LAPORI
3. Kotak Saran
4. fb dan Instagram : disdukcapillamtim
5. Website : disdukcapil.lampungtimurkab@go.id